

## **PELAKSANAAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN *CASH COLLATERAL CREDIT* PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN)**

**<sup>1</sup>Emmi Rahmiwita Nasution, <sup>2</sup>Rusdiana Gultom**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>1</sup>emminasution0303@gmail.com, <sup>2</sup>rusdiana.gultom@bni.co.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Kedudukan Pelaksanaan Gadai Deposito Berjangka yang dijadikan sebagai Jaminan Cash Collateral Credit (2) Pelaksanaan Gadai Deposito Berjangka sebagai Jaminan Cash Collateral Credit (3) Penyelesaian Wanprestasi pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa (1) Kedudukan perjanjian gadai deposito berjangka di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan merupakan perjanjian *accessoir*, (2) Prosedur pelaksanaan pengikatan perjanjian diatur sesuai ketentuan yang telah diatur oleh pihak bank secara mutlak. (3) permasalahan wanprestasi diselesaikan sesuai Pasal 2 pada Perjanjian Cash Collateral Credit PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang Tanjungbalai.

**Kata kunci:** Jaminan kredit Deposito Berjangka; Wanprestasi; Eksekusi PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze (1) the position of the implementation of term deposit pledges as cash collateral credit (2) the implementation of term deposit pledges as cash collateral credit collateral (3) the settlement of defaults at PT. Bank Negara Indonesia Tanjungbalai Branch. This research uses data collection techniques using interview and observation methods. This research is empirical research. Data were analyzed using the descriptive method. The results show that (1) The position of the term deposit pledge agreement at PT. Bank Negara Indonesia Tanjung Balai Asahan Branch is an *accessoir* agreement, (2) The procedure for implementing the binding agreement is regulated in accordance with the provisions that have been regulated by the bank absolutely. (3) default issues are resolved in accordance with Article 2 of the PT Bank Negara Indonesia Tbk Cash Collateral Credit Agreement. Tanjungbalai Branch.*

**Keywords:** *Term Deposit credit guarantee; Default; PT Execution. Bank Negara Indonesia Tanjung Balai Asahan Branch*

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 kredit merupakan penyediaan uang yang didasari persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pada peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan bunga, atau

pembagian hasil keuntungan. Dalam pelaksanaan pinjaman kredit pada Bank diwajibkan dengan memiliki agunan (jaminan) sebagai garansi pada bank oleh kreditur<sup>1</sup>.

Perjanjian kredit ditemukan didalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank, yang selanjutnya dibuatlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/539/UPK/Pemb.Tanggal 8 Oktober 1966 bahwa dalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit (Afhami, 2021)<sup>2</sup>.

Pada prakteknya perjanjian kredit umumnya akan tertuang dalam suatu perjanjian standart yang keseluruhan klausulnya sudah dibakukan penggunaannya oleh pihak penyelenggara kredit, sehingga pihak lain tidak akan memiliki peluang untuk mengajukan perubahan, adapun yang belum diatur dalam perjanjian tersebut yakni menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat dan waktu serta beberapa hal spesifik dari obyek perjanjian, dalam hal ini yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausul didalamnya (Sjahdeini, 1993)<sup>3</sup>.

Deposito Berjangka dalam praktek perbankan menurut PT. Bank Negara Indonesia adalah simpanan berjangka dari BNI dengan suku bunga lebih besar dari suku bunga tabungan dan jangka waktu penyimpanannya mencapai 24 (dua puluh empat) bulan yang hanya dapat diambil atau dicairkan pada waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah penyimpan (deposan).

Tidak ada Dasar hukum yang pasti tentang deposito berjangka sebagai jaminan cash collateral secara khusus/belum mendapat pengakuan dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun peraturan pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia.

Gadai (*pand*) merupakan hak jaminan kebendaan (Kamello, 2007)<sup>4</sup>, yaitu hak yang timbul atau lahir dari perjanjian gadai. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata.

Menggadaikan deposito berarti pemilik deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai. Adapun pengaturan mengenai lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata. Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan suatu utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya. Kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara "ekonomis" serta memiliki sifat "mudah dialihkan" atau "mudah diperdagangkan", sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada waktunya, yaitu pada saat debitur telah wanprestasi, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut (Imaniyati, 2010)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>2</sup>Sahal Afhami.2021.*Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*.sleman : Phoenix publisher. h.38

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.158-160

<sup>4</sup>Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, h.2.

<sup>5</sup>Neni Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2010. h. 154

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu *Secured dan Marketable*<sup>6</sup>. Seorang Nasabah Bank dapat menggunakan Deposito berjangka yang dimiliki pada bank untuk mengajukan *Cash Collateral Credit* pada bank tempat deposito berjangka tersebut diterbitkan, hal ini dapat dilakukan karena giro deposito merupakan *Cash Collateral* atau agunan tambahan yang bersifat likuid. Dalam hal ini terjadi perjanjian kredit antara bank (kreditur) dengan deposan Bersifat hak gadai (*pandovereenkomst*) yang tercatat dalam perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok antara nasabah dengan Pihak bank.

Bank memerlukan jaminan dengan tujuan keamanan, dalam hal ini Deposito berjangka nasabah akan lebih menjamin keamanan akan perjanjian kredit. Hal ini dikarenakan jaminan deposito berjangka merupakan jaminan yang "likuid" sangat mudah dicairkan apa bila kedepannya terjadi permasalahan wanprestasi.

Debitur dianggap Wanprestasi pada Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan, apabila telah memenuhi kriteria (1) Debitur tidak mampu melunasi seluruh kewajiban pokok dan bunga dalam batas waktu yang telah ditentukan. (2) Jangka waktu kredit telah berakhir tetapi debitur belum melunasinya maka atas baki debit yang belum dilunasi tersebut debitur selain dikenakan bunga kredit juga dikenakan denda tunggakan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit pokok.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi subyek penelitian yang diwawancarai terkait gadai deposito berjangka sebagai jaminan cash collateral credit PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan sedangkan Data Sekunder meliputi literatur terkait seperti buku, majalah, artikel, jurnal, tesis, surat kabar dan artikel di media elektronik; dokumen perjanjian kredit dan pengikatan sebuah perjanjian dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara bahan hukum primer, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perjanjian Kredit Bank. Data primer yang penulis miliki berasal dari hasil wawancara yang di peroleh melalui wawancara secara langsung dengan subyek penelitian dengan sistem wawancara bebas terpimpin, penulis mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan pedoman digabungkan dengan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Data sekunder yang penulis peroleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, karya-karya hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya. Analisis penelitian yang penulis gunakan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian lalu dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks gadai deposito berjangka sebagai jaminan cash collateral credit pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan. Penulis menggunakan metode pendekatan secara empiris untuk menemukan

---

<sup>6</sup>Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, h.71.

solusi atas berbagai masalah yang terjadi pada perjanjian Cash collateral credit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan<sup>7</sup>.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Pelaksanaan Gadai Deposito Berjangka yang dijadikan sebagai Jaminan Cash Collateral Credit

Pemberian Cash Collateral Credit dengan jaminan deposito berjangka antara bank dengan debitur dibuat dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang terbagi atas perjanjian utang piutang (perjanjian pokok) diikuti perjanjian *accessoir*.

Perjanjian pokok tidak tergantung pada adanya perjanjian lain, sementara perjanjian *accessoir* dibuat bergantung pada adanya perjanjian pokok yang berupa pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan *Cash Collateral Credit* pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan.

#### B. Pengaturan Deposito Berjangka Yang Dijadikan Jaminan Sebagai Jaminan Cash Collateral Credit PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai Asahan

Pada prakteknya seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan *cash collateral credit* dari bank akan dimulai dengan mengajukan permohonan kredit. Tatacara permohonan kredit yang harus dilakukan antara lain:

- a. Nasabah PT. Bank Negara Indonesia cabang Tanjungbalai Asahan yang akan menggunakan jaminan deposito berjangka datang ke bank membawa identitas diri yang masih berlaku beserta deposito berjangkanya ke bagian pelayanan kredit
- b. Bagian pelayanan kredit atau Asisten Kredit Konsumer (askred) lalu akan menyediakan formulir permohonan *Cash Collateral Credit*. Formulir permohonan kredit ini terbagi dua (2) bagian dalam pengisiannya yaitu;
  - 1) Bagian yang harus diisi oleh pemohon kredit yang meliputi, data pribadi dan data penghasilan pemohon serta data mengenai kredit, di samping itu pemohon kredit juga diharuskan mematuhi peraturan pemohon kredit yang telah ditentukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan, setelah pemohon kredit mengisi secara lengkap formulir permohonan *Cash Collateral Credit* tersebut kemudian menandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 2) Bagian yang hanya dikhususkan untuk diisi oleh pejabat bank yang berwenang yaitu, mengenai catatan verifikasi dan keputusan. Permohonan *Cash Collateral Credit* ini dibuat rangkap satu (1) yang nantinya akan di *file* dalam *file* kerja Debitur/ arsip bank.
- c. Bagian Asisten Kredit Konsumer (askred) akan memeriksa kelengkapan dokumen syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan kredit yang selanjutnya akan menyerahkan kepada Penyelia Pemasaran (Kepala bagian

---

<sup>7</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. UNPAM PRESS. Pamulang, 2018, h.60-63

- Kredit) dan Pemimpin Cabang sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan keputusan apakah pengajuan kredit dapat diterima atau ditolak.
- d. Setelah pemeriksaan oleh Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang selesai dan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan *Cash Collateral Credit* yang telah ditentukan oleh bank telah dipenuhi debitur dan telah dianggap lengkap dan sempurna, maka persetujuan terhadap permohonan kredit akan diserahkan oleh Asisten Kredit Konsumer (askred) ke Administrasi Kredit (ADC).
  - e. Semua berkas yang berupa Permohonan *Cash Collateral Credit* dibawa ke Bagian Administrasi Kredit (ADC) dan selanjutnya ADC akan mengeluarkan Surat Keputusan Kredit (SKK) sebagai persetujuan atas pemberian *Cash Collateral Credit*
  - f. Apabila debitur menyetujui ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Surat Keputusan Kredit maka sebagai tanda persetujuan debitur atas ketentuan dan syarat di dalam Surat Persetujuan Pemberian *Cash Collateral Credit* ini, Surat Pernyataan yang dilampirkan pada surat ini harus ditandatangani debitur di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
  - g. Setelah Debitur menandatangani Surat Keputusan Kredit selanjutnya akan dibuatkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Gadai deposito berjangka antara PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan dengan debitur yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut.
  - h. Kemudian debitur menyerahkan deposito berjangka pada Asisten Administrasi Kredit (ADC) untuk menjamin pembayaran kembali hutang debitur kepada bank.
  - i. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Gadai, dengan perjanjian ini pemohon kredit menggadaikan dan menyerahkan Bilyet Deposito berjangka miliknya secara gadai kepada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Gadai ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua untuk arsip bank dan satu lagi untuk debitur.
  - j. Setelah seluruh pernyataan terpenuhi pencairan *Cash Collateral Credit* ini dilakukan dengan cara transfer dana kredit yang telah disetujui bank langsung ke rekening tabungan debitur yang disebut sebagai rekening afiliasi.

Pengajuan permohonan *Cash Collateral Credit* dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan seperti di atas, jangka waktu kreditnya dibatasi yaitu maksimal 3 (tiga) tahun untuk Aflopend dan 1 (satu) tahun untuk rekening koran dan setelah itu dapat diperpanjang lagi. Jumlah pemberian kredit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nominal deposito berjangka yang dijamin dan besarnya bunga kredit sewaktu-waktu dapat berubah dan sebelumnya diberitahukan kepada debitur, tetapi untuk saat ini besarnya bunga kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah 4.5 % (Empat koma lima persen) per tahun. Ketentuan besarnya bunga kredit dengan jaminan deposito berjangka 2% (dua persen) di atas bunga deposito berjangka.

### **C. Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Serta Penyelesaian Hukumnya**

PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan menentukan Kriteria debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka sebagai berikut:

- a. Debitur tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya sesuai jangka waktu

pelunasan kredit yang telah ditentukan pada perjanjian *Cash Collateral Credit*.

- b. Debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga kredit selama 3 (tiga) bulan. Poin a dan poin b ini telah tercantum dalam Perjanjian *Cash Collateral Credit* di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan, yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian *Cash Collateral Credit* tentang Pelaksanaan (eksekusi) Dana Jaminan.
- c. Jikalau debitur dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya. Poin c ini telah tercantum dalam Akta Gadai Deposito di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan, yaitu dalam Pasal 2

#### **D. Penyelesaian Hukum oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan apabila terjadi wanprestasi oleh Nasabah**

Penyelesaian hukum yang ditempuh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hutang dan kewajiban yang timbul dari transaksi dimaksud yang dijamin dengan gadai deposito ini tidak terselesaikan sebagai mana mestinya, bank memiliki hak substitusi sesuai pemberian kuasa oleh Pemberi gadai untuk dapat mencairkan dana jaminan kredit yang berupa deposito berjangka setiap saat, sesuai diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian gadai deposito. Sesuai termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Apabila jangka waktu kredit telah berakhir tetapi penerima kredit belum melunasi maka atas saldo debit yang belum dilunasi tersebut selain akan dikenakan bunga kredit juga dikenakan denda tunggakan sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 huruf g pada perjanjian kredit
- c. Nasabah yang menyimpang dari jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian kredit ini , bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh penerima kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit.
- d. Pasal 2 Akta Gadai Deposito juga ditegaskan bahwa, pemberi gadai menjamin bahwa deposito berjangka yang digadaikan, baik sekarang atau kemudian hari, tidak akan ada sitaan atau tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas deposito berjangka yang digadaikan ataupun tidak dijaminan kepada pihak lain dengan cara apapun dan karenanya bank dibebaskan oleh pemberi gadai dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut

Mekanisme yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan apabila debitur wanprestasi yaitu dengan pencairan dana jaminan berupa deposito berjangka milik debitur yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian *Cash Collateral Credit* dengan cara autodebet yaitu bahwa pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan secara *automatically* mendebet atau diambilkan deposito berjangka milik nasabah debitur yang dijadikan jaminan hutang yang ditempatkan di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan dari penelitian di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan antara lain : *Pertama*, Kedudukan perjanjian gadai deposito berjangka di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan merupakan perjanjian *accessoir*. Yang pengikatan jaminannya dituangkan dalam perjanjian *acesoir*. Kedua perjanjian

ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian kredit bank. *Kedua*, Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan antarlain (1) Sebelum mengabulkan suatu perjanjian *cash collateral credit* dengan jaminan deposito berjangka PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan selalu memperimbangkan Likuiditas tinggi dan Keamanan (*safety*). (2)Seorang debitur mengajukan pinjaman kredit harus melengkapi persyaratan identitas diri dan memiliki eposito berjangka BNI, membawa syarat-syarat tersebut ke bagian pelayanan kredit atau Asisten Kredit Konsumer (askred). (3) Pemohon kredit dan bagian kredit bankakan mengisi formulir permohonan *Cash Collateral Credit* dan di bubuhi materai. (4) selanjutnya Penyelia Pemasaran akan mengeluarkan Surat Keputusan Kredit (5) Setelah seluruh pernyataan terpenuhi pencairan *Cash Collateral Credit* ini dilakukan dengan cara transfer dana kredit langsung ke rekening tabungan debitur yang disebut sebagai rekening afiliasi. *Ketiga*, Penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tanjung Balai Asahan yakni sesuai dengan klausul-klausul pada Perjanjian *Cash Collateral Credit* dan Akta Perjanjian Gadai Deposito berjangka yang berlaku yaitu Pasal 2 Perjanjian *Cash Collateral Credit* yakni bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka apabila debitur wanprestasi. Bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Bachtiar, S.H., M.H, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. UNPAM PRESS. Pamulang.
- Ibrahim, 2004. J. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- Neni Imaniyati, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahal Afhami, 202. *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman : Phoenix publisher.
- Sutan Remy Sjahdeini, 199. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tan Kamello, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.